



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2023
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan pengaturan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**
- KESATU** : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wajib didaftarkan sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Tata cara pendaftaran kepesertaan, pelaporan dan penetapan jaminan, serta pemberian manfaat program JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Besaran iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. iuran program JKK sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen); dan
 - b. iuran program JKM sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen),
- dari upah setiap bulan yang ditanggung oleh BP2MI.

- KEEMPAT** : Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dibebankan pada BP2MI selaku pemberi kerja dengan ketentuan:
- a. DIPA Petikan Sekretaris Utama untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang ditempatkan di Pusat; dan
 - b. DIPA Petikan BP3MI untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang ditempatkan di BP3MI.
- KELIMA** : Mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

4 KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
SENNY RHAMDANI